



KEPALA DESA KETEP
KEPUTUSAN KEPALA DESA KETEP
NOMOR : 180.192/13/KEP/2024
TENTANG
TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP)
TAHUN 2025
DAN
TIM PENYUSUN PERUBAHAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2021 - 2028
KEPALA DESA KETEP,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Ketep Tahun Anggaran 2025, perlu dibentuk Tim Penyusunan RKPDes;
- b. bahwa dalam rangka Penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Desa Ketep Tahun 2021 - 2028, perlu dibentuk Tim Penyusunan RPJMDes;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Ketep;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 28);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2019 – 2024;
 14. Peraturan Bupati Magelang Nomor 19 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perencanaan Pembangunan

- Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 19);
15. Peraturan Desa Ketep Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Ketep Tahun 2021-2026 (Lembaran Desa Ketep Tahun 2020 Nomor 07);

Memutuskan :

- Menetapkan
KESATU : Tim Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Ketep Tahun Anggaran 2025 dan Tim Penyusun Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021 - 2028 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Tim Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Ketep Tahun Anggaran 2025 dan Tim Penyusun Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021 - 2028 bertugas melakukan perencanaan dan penyusunan dokumen Peraturan Desa sesuai tahapan dan aturan yang berlaku sampai disahkannya peraturan desa dimaksud.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Rencana Kerja Pemerintah Desa Ketep Tahun Anggaran 2025 dan Tim Penyusun Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021 - 2028 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan honorarium yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ketep Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan Kepala Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ketep
pada Tanggal 9 Juli 2024
Kepala Desa Ketep



SISWANTO

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DESA KETEP
NOMOR : 180.192/13/KEP/2024
TANGGAL : 9 Juli 2024

TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP)

TAHUN 2025

DAN

TIM PENYUSUN PERUBAHAN

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

TAHUN 2021 - 2028

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	2	3	4
1	SISWANTO	Kepala Desa	Pembina
2	SRI MURWANTI	Sekretaris Desa	Ketua
3	PRAPTO	Ketua LPMD	Sekretaris
4	ZULFA AFRIATI	Kaur Perencanaan	Anggota
5	WINARNO	Ketua KPMD	Anggota
6	SRI PUJIYANTI	KPM	Anggota
7	ISTANTI	Kaur Keuangan	Anggota

Kepala Desa Ketep



SISWANTO